

PENYELESAIAN SENGKETA *BILATERAL INVESTMENT TREATY* DALAM PRESPEKTIF PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL

Dimas Endriana Mukti,¹ Ahmad Syaifudin,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: dimasendriana90@gmail.com

ABSTRACT

A Bilateral Investment Treaty (BIT) is a form of international agreement that provides legal protection for foreign investors in partner countries. This study analyzes the settlement of Bilateral Investment Treaty (BIT) disputes from the perspective of international investment agreements, with Indonesia and Singapore as the objects of the study. The main focus is on legal protection for foreign investors and the effectiveness of national regulations in promoting an investment- friendly climate. The research method used is a normative legal approach, combining legislative, conceptual, and comparative methodologies. The study findings indicate that Indonesia still faces challenges in providing legal certainty, regulatory efficiency, and an investment dispute resolution system, particularly when compared to Singapore, which has a more efficient and investor-friendly system. Reforms to bilateral investment agreements in Indonesia should aim to balance investor protection and state sovereignty in regulating public policy.

Key words: *Bilateral Investment Treaty, International Investment, Investment Law.*

ABSTRAK

*Bilateral Investment Treaty (BIT) merupakan bentuk perjanjian internasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing di negara mitra. Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa *Bilateral Investment Treaty* (BIT) kedalam prespektif perjanjian investasi internasional dengan Indonesia dan Singapura sebagai objeknya penelitiannya. Fokus utama terletak pada perlindungan hukum terhadap investor asing serta efektivitas regulasi nasional dalam mendorong iklim investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan kepastian hukum, efisiensi regulasi, dan sistem penyelesaian sengketa investasi, terutama jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki sistem lebih efisien dan investor-friendly. Reformasi perjanjian investasi bilateral di Indonesia harus diarahkan untuk menyeimbangkan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara dalam mengatur kebijakan publik).*

Kata kunci: *Bilateral Investment Treaty, Investasi Internasional, Hukum Investasi,.*

PENDAHULUAN

Perjanjian investasi internasional menetapkan standar perlakuan adil dan merata bagi investor asing guna melindungi investasi mereka di negara tuan rumah (*host state*). Negara berkembang memandang investasi asing sebagai instrumen penting untuk meningkatkan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

devisa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, host state berupaya menyediakan kebijakan, infrastruktur, dan perlindungan hukum yang kondusif bagi investor. Namun, investor juga mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menanamkan modal, seperti biaya produksi, ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja murah, serta potensi pasar. Faktor-faktor ini secara kolektif membentuk iklim investasi di suatu negara.

Investasi internasional tidak lepas dari risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, terutama di sektor ekstraktif yang sering menimbulkan deforestasi, pencemaran, dan konflik sosial. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan proyek investasi juga memicu pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, ketidakpastian regulasi, seperti perubahan mendadak dalam kebijakan izin, perpajakan, dan lingkungan, menciptakan iklim investasi yang tidak stabil dan menghambat perencanaan investor.

Bilateral Investment Treaty (BIT) merupakan bentuk perjanjian internasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing di negara mitra. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, *Bilateral Investment Treaty* menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing investasi melalui kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi investor. Namun, dinamika global serta kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional sering kali menyebabkan ketegangan dalam pelaksanaan *Bilateral Investment Treaty*, khususnya terkait kedaulatan negara dan hak untuk mengatur (right to regulate). Penelitian ini membandingkan regulasi dan implementasi *Bilateral Investment Treaty* Indonesia dan Singapura, dua negara dengan karakteristik sistem hukum dan pendekatan kebijakan investasi yang berbeda.

Perjanjian investasi bilateral bertujuan memberikan perlindungan bagi investor dari ketidakpastian hukum di negara tujuan investasi. Namun, negara tuan rumah tetap memiliki kedaulatan untuk mengubah regulasi demi kepentingan nasional. Di sisi lain, investor menghendaki stabilitas kebijakan dan perlindungan berkelanjutan terhadap investasinya. Ketegangan antara kebutuhan regulasi negara dan kepentingan perlindungan investor inilah yang menciptakan dilema dalam hubungan investasi internasional.

Ketidakpastian regulasi menjadi hambatan utama dalam iklim investasi di Indonesia. Perubahan kebijakan yang mendadak, terutama terkait izin usaha, perpajakan, dan lingkungan, menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu perencanaan investasi. Selain itu, praktik ekspropriasi tidak langsung melalui regulasi yang membatasi operasional atau

meningkatkan biaya secara signifikan dinilai merugikan investor dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Sebagai contoh kasus yang merugikan negara yaitu PT. Bumi Resources Tbk. vs. Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, yang berfokus pada eksplorasi dan produksi batubara. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Kalimantan, kasus ini bermula karena ada dugaan penggelapan pajak yang memberikan dampak kerugian negara akibat manipulasi penjualan dan pendapatan mencapai US\$1,22 miliar, Indonesia pada saat itu mengubah kebijakan regulasi yang signifikan mengenai pajak dan royalti secara tiba-tiba yang berdampak pada finansial PT. Bumi Resources Tbk.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* dalam kebijakan Investasi dan regulasi di Indonesia? Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara negara Indonesia dengan Singapura atas *Bilateral Investment Treaty*?

Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengaturan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam kebijakan investasi dan regulasi di Indonesia, serta menganalisis penyelesaian sengketa yang terjadi dalam *Bilateral Investment Treaty* antara Indonesia dengan Singapura sebagai objek utama jika terjadi sengketa. Melalui studi ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis yang signifikan. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa dan kalangan akademisi lainnya untuk memahami dinamika perjanjian investasi bilateral, khususnya dalam konteks praktik investasi baik oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum investasi, baik dari segi teori maupun argumentasi yang digunakan dalam pembentukan kebijakan investasi. Dengan memahami pengaturan dan penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Singapura atas *Bilateral Investment Treaty*, para praktisi diharapkan dapat menjalankan aktivitas investasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi hukum dan kebijakan investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif atau metode kepustakaan, yang berfokus pada pengolahan bahan hukum tertulis pendekatannya menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bertujuan memahami konsep-konsep dan teori yang relevan sebagai dasar analisis, khususnya teori-teori dalam hukum investasi internasional. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan regulasi investasi di Indonesia dengan negara lain.

Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan dan perlindungan investasi dilakukan, serta untuk mengidentifikasi penyelesaian sengketa yang lebih relevan untuk suatu perkara yang terjadi dengan fokus Indonesia dan Singapura sebagai objek utama.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* dalam Kebijakan Investasi dan Regulasi di Indonesia

Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) merupakan bentuk perjanjian antara dua negara yang bertujuan untuk melindungi investasi asing dan memberikan jaminan hukum bagi investor. Secara umum, BIT mencakup ketentuan mengenai perlindungan investasi, kewajiban negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).

Klausul ISDS memungkinkan investor asing mengajukan klaim terhadap negara tuan rumah jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak investasi mereka. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui lembaga arbitrase internasional seperti ICSID atau UNCITRAL. Untuk dapat menggunakan ISDS, diperlukan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, yang dapat dituangkan dalam kontrak investasi, peraturan perundang-undangan nasional, maupun langsung dalam ketentuan BIT itu sendiri. Ketentuan umum dalam BIT seperti perlindungan dari ekspropriasi, perlakuan adil dan setara, serta akses terhadap arbitrase—merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi bagi investor asing.

1. Peraturan Bidang Investasi

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa depan, baik oleh individu, badan usaha, maupun negara. Di Indonesia, investasi dibedakan menjadi investasi dalam negeri dan investasi asing. Pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang terus mengalami perubahan guna mengatasi kelemahan regulasi sebelumnya dan

mendorong peningkatan daya saing iklim investasi nasional.⁴ Berbeda dengan investasi dalam negeri, investasi asing ini tidak memiliki undang-undang, atau dengan kata lain tidak ada peraturan resmi yang digunakan untuk menjadi acuan bagi negara lain untuk harus tunduk pada aturan tersebut, karena dalam hukum internasional sendiri ada yang namanya asas kebebasan berkontrak dan setiap negara memiliki itu, hanya saja ada beberapa prinsip dan standar umum yang seringkali menjadi pedoman dalam praktik investasi global, seperti transparansi, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat.⁵ Pengaturan investasi di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang saling terkait. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum utama yang bertujuan menciptakan iklim investasi kondusif, meningkatkan daya saing nasional, dan memberikan perlindungan hukum bagi investor, baik domestik maupun asing. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, memperkuat upaya reformasi struktural melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan berusaha, serta perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

Sebagai implementasinya, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 mengatur pedoman pelayanan perizinan berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Regulasi ini mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risiko untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Prioritas Investasi (DPI) menggantikan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan menetapkan sektor-sektor prioritas yang berpotensi mendapat insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax holiday dan kemudahan perizinan, guna mendorong transformasi ekonomi serta meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

2. Kebijakan Investasi di Indonesia

Kebijakan investasi di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Prioritas Investasi. Kebijakan tersebut menjadi landasan hukum bagi investor domestik maupun asing dalam melakukan kegiatan

⁴ Marulak Pardede, "REFORMASI PERATURAN INVESTASI DI INDONESIA," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 23, no. 2 (2023): 231–44.

⁵ Lina Jamilah, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku* (Bandung Islamic University, 2012), <https://www.academia.edu/download/90532930/pdf.pdf>.

penanaman modal, Sebagai bagian dari strategi peningkatan investasi, pemerintah juga menyediakan insentif investasi, baik dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal meliputi pengurangan pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, serta pembebasan bea masuk. Sementara itu, insentif non-fiskal mencakup kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional. Kebijakan insentif investasi di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama: insentif fiskal dan non-fiskal, yang keduanya bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Insentif fiskal mencakup berbagai bentuk keringanan perpajakan, seperti *tax holiday* (pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk sektor prioritas), *tax allowance* (pengurangan pajak berdasarkan pengeluaran investasi tertentu), pembebasan bea masuk untuk barang modal dan bahan baku, serta fasilitas pengembalian bea masuk atas barang yang digunakan untuk ekspor. Insentif ini dirancang untuk mengurangi beban biaya investasi dan mendorong ekspansi sektor strategis.⁶

Sementara itu, insentif non-fiskal berfokus pada kemudahan administratif dan jaminan hukum. Bentuknya antara lain: kemudahan perizinan melalui sistem OSS dan pendekatan berbasis risiko, penyediaan lahan dan infrastruktur di kawasan industri dan KEK, kepastian hukum dan perlindungan investasi dari tindakan ekspropriasi, serta promosi dan fasilitasi investasi melalui diplomasi ekonomi. Berbeda dari insentif fiskal yang memengaruhi APBN, insentif non-fiskal meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam lingkungan usaha, Kombinasi keduanya membentuk strategi yang saling melengkapi untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan di Indonesia.⁷

B. Penyelesaian Sengketa Antara Negara Indonesia dengan Singapura atas *Bilateral Investment Treaty*

Bilateral Investment Treaty menetapkan standar perlindungan hukum terhadap investor asing seperti, perlakuan adil dan setara (*Fair and Equitable Treatment*), perlindungan terhadap pengambilalihan secara sewenang wenang-wenang (*expropriation*), hak transfer keuntungan dan modal, mekanisme penyelesaian sengketa investasi (*Investor-State*

⁶ Mohd Hafiy Nawwaf, "Bilateral Investment Treaties Dan Tantangan Indonesia Dalam Menyeimbangkan Kepentingan Negara Dan Investor,"

⁷ Abi Mulya, "Indonesia's Non-Tax Incentives for Foreign Investors | InvestinAsia," *Blog - InvestinAsia*, May 29, 2025, <https://investinasia.id/blog/indonesia-non-tax-incentives-for-foreign-business/>.

Dispute Settlement) Indonesia dan Singapura memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang erat. Singapura merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor, kedua negara menandatangani Indonesia–Singapore *Bilateral Investment Treaty*.

1. *Bilateral Investment Treaty* Bagi Negara-Negara Maju

Bilateral Investment Treaty (BIT) merupakan instrumen hukum internasional penting dalam perlindungan investasi asing langsung (FDI), terutama digunakan oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, dan Australia untuk melindungi kepentingan investornya di negara berkembang. Negara-negara ini memandang *Bilateral Investment Treaty* sebagai alat untuk menjamin perlakuan adil (FET), perlakuan nasional (NT), most-favoured nation (MFN), perlindungan dari ekspropriasi, serta akses terhadap penyelesaian sengketa investasi melalui ISDS.

Selain memberikan perlindungan hukum, BIT juga berfungsi menciptakan kepastian dan stabilitas dalam iklim investasi serta memperluas pengaruh ekonomi global negara-negara maju. Karakteristik hukum BIT yang disusun oleh negara-negara tersebut umumnya bersifat protektif terhadap investor, dengan standar tinggi, akses arbitrase internasional, dan minim klausul tanggung jawab sosial atau hak negara mengatur kebijakan publik. Contohnya terlihat dalam *U.S. 2012 Model BIT* dan pendekatan Uni Eropa dengan *Investment Court System* (ICS). Tingginya dominasi negara maju dalam penyusunan BIT ini mendorong munculnya kritik dan reformasi terhadap ketidakseimbangan dalam perjanjian, yang kini menjadi bagian dari pergeseran paradigma dalam hukum investasi internasional.⁸

Dalam dua dekade terakhir, negara-negara maju telah mengalami pergeseran paradigma signifikan dalam pendekatan mereka terhadap Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), didorong oleh kritik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) yang dianggap mengancam kedaulatan negara dalam menetapkan kebijakan publik yang sah. Reformasi ini telah mendorong negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Kanada untuk menyusun BIT yang lebih seimbang, seperti yang terlihat dari upaya Uni Eropa yang mengadopsi *Investment Court System* (ICS) dan mengintegrasikan klausul keberlanjutan pasca-2017, serta Kanada yang melalui CPTPP menyertakan perlindungan hak pekerja dan lingkungan. Perubahan ini menandai upaya untuk menyeimbangkan

⁸ Nawwaf, *Bilateral Investment Treaties Dan Tantangan Indonesia Dalam Menyeimbangkan Kepentingan Negara Dan Investor*.

perlindungan investor dengan hak regulasi negara, serta untuk menyertakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi investor asing.

2. Pengaruh *Bilateral Investment Treaty* di Indonesia dengan Singapura

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi dari Singapura dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan, terutama dalam bidang manufaktur, infrastruktur, properti, dan sektor jasa. Tingginya angka investasi ini menjadikan hubungan bilateral Indonesia–Singapura sebagai salah satu yang paling strategis di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks hubungan investasi internasional, kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor merupakan aspek fundamental yang menentukan iklim investasi suatu negara. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Indonesia dan Singapura telah menjalin kerja sama melalui instrumen hukum internasional berupa *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang stabil, transparan, dan saling menguntungkan bagi para investor dari kedua negara.⁹

Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Singapura memainkan peran strategis dalam mendorong investasi dan memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara. Perjanjian pertama ditandatangani pada tahun 2005 dan mencakup perlakuan adil, perlindungan dari ekspropriasi, transfer dana bebas, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya ruang kebijakan nasional, Indonesia mengakhiri BIT tersebut pada 2016 sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk meninjau ulang perjanjian investasi yang dinilai tidak seimbang. Sebagai respons, Indonesia dan Singapura menandatangani BIT baru pada tahun 2018 yang mulai berlaku pada 9 Maret 2021. Perjanjian ini mengadopsi pendekatan modern dengan menekankan perlindungan investasi yang komprehensif, transparansi, tanggung jawab sosial investor, dan pengakuan eksplisit atas hak negara untuk mengatur demi kepentingan umum. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT baru juga mengedepankan konsultasi dan mediasi sebelum arbitrase. Secara keseluruhan, BIT 2018 mencerminkan pergeseran menuju perjanjian investasi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam reformasi sistem hukum investasi internasional.¹⁰

⁹ Michael Michael, “Analisis Risiko Bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia Dan Singapura,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2709–21.

¹⁰ Feliana Febiola, “Kepentingan Negara Dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (Bit) Antara Indonesia Dengan Singapura,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023):01–14.

Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Singapura memberikan dampak signifikan bagi kedua negara. Dari sisi manfaat, meningkatkan kepercayaan investor melalui perlindungan hukum yang kuat, memperkuat kepastian hukum dan prinsip non-diskriminasi (seperti *National Treatment* dan *Most-Favoured-Nation*), serta mendorong pembangunan berkelanjutan melalui klausul terkait alih teknologi dan transformasi digital. Hal ini sangat relevan mengingat Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, namun demikian, terdapat tantangan dan kekhawatiran, khususnya dari perspektif Indonesia. Mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) berpotensi mengancam kedaulatan negara, karena memungkinkan investor asing menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional. Meskipun BIT 2018 telah mengakomodasi hak negara untuk mengatur (*right to regulate*), kekhawatiran terhadap keberpihakan terhadap investor asing dan potensi konflik dengan hukum nasional tetap menjadi isu krusial.¹¹ Oleh karena itu, harmonisasi antara BIT dan kebijakan domestik, termasuk perjanjian regional seperti *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), menjadi hal yang penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kepentingan nasional.

3. Penyelesaian Sengketa *Bilateral Investment Treaty*

Penyelesaian sengketa dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) adalah aspek krusial yang menjamin perlindungan investasi asing dan menciptakan iklim investasi yang stabil. BIT sendiri merupakan perjanjian internasional antara dua negara yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi investasi warga negara atau perusahaan dari satu negara di wilayah negara lain, umumnya dilakukan melalui arbitrase internasional, khususnya mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS).¹² *Bilateral Investment Treaty* memungkinkan investor asing untuk mengajukan klaim langsung ke pengadilan arbitrase jika mereka merasa hak-haknya dilanggar oleh negara tuan rumah.

a. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa *Bilateral Investment Treaty*

Pada prinsipnya, BIT bertujuan untuk memberikan keamanan hukum kepada investor asing. Akibatnya, sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan adil menjadi sangat penting. Tujuan utamanya adalah melindungi investor, memberikan cara bagi investor untuk mengklaim ganti rugi jika negara tuan rumah melanggar kewajibannya berdasarkan BIT (seperti ekspropriasi tanpa kompensasi, perlakuan diskriminatif, atau pelanggaran

¹¹ Gary Clyde Hufbauer, "Investor-State Dispute Settlement," *Trans-Pacific Partnership: An Assessment* 104 (2016): 197.

¹² Sachet Singh and Sooraj Sharma, "Investor-State Dispute Settlement Mechanism: The Quest for a Workable Roadmap," *Merkourios-Utrecht J. Int'l & Eur. L.* 29 (2013): 88.

perlakuan adil dan setara), menciptakan kepastian hukum, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan, sehingga investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal, menghindari diplomasi.

b. Mekanisme Umum Penyelesaian Sengketa *Bilateral Investment Treaty*

Ada beberapa tahapan dan mekanisme umum yang sering ditemukan:

1) Konsultasi dan Negosiasi (Tahap Awal)

Tahap awal dan paling direkomendasikan dalam penyelesaian sengketa antara investor dan negara tuan rumah adalah melalui konsultasi damai. Proses ini dimulai dengan investor yang dirugikan mengajukan permohonan konsultasi tertulis, merinci permasalahan dan dasar klaimnya, yang kemudian direspons oleh negara tuan rumah dalam jangka waktu tertentu untuk memulai diskusi langsung. Meskipun hasil konsultasi ini tidak mengikat secara hukum, kesepakatan yang dicapai dapat menjadi penyelesaian final yang komprehensif.

2) *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Non-Binding*

Apabila konsultasi langsung gagal mencapai resolusi dalam sengketa antara investor dan negara tuan rumah, berbagai perjanjian investasi bilateral (BIT) seringkali menyediakan opsi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) non-binding. Metode ini mencakup mediasi, di mana pihak ketiga yang netral (mediator) memfasilitasi komunikasi dan negosiasi tanpa membuat keputusan; konsiliasi, yang serupa dengan mediasi namun konsiliator dapat mengajukan usulan penyelesaian yang tidak mengikat; dan jasa baik (*good offices*), di mana pihak ketiga berperan sebagai perantara untuk menjembatani komunikasi antar pihak yang bersengketa.

3) Arbitrase Internasional (Mekanisme paling umum dan mengikat)

Apabila tahapan penyelesaian sengketa sebelumnya tidak berhasil, arbitrase internasional muncul sebagai mekanisme yang paling umum dan mengikat dalam Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), memberikan investor hak untuk secara langsung menggugat negara tuan rumah di forum internasional melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*. Dalam arbitrase investasi, yang bersifat "satu arah" dengan investor sebagai penggugat, para investor seringkali memiliki pilihan forum arbitrase (forum-shopping), termasuk yang paling sering dipilih seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* yang berafiliasi dengan Bank arbitrase *ad hoc* Dunia, Arbitrase UNCITRAL, *International Chamber of Commerce (ICC)*, atau lainnya.

4) Pengadilan Nasional

Meskipun jarang menjadi pilihan utama untuk sengketa BIT (karena investor cenderung

menghindari pengadilan domestik negara tuan rumah yang dianggap kurang netral), beberapa BIT mungkin mengizinkan sengketa untuk diselesaikan di pengadilan nasional, seringkali dengan persyaratan untuk menempuh upaya hukum domestik terlebih dahulu sebelum beralih ke forum internasional.¹³

Meskipun Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dirancang untuk memberikan perlindungan kepada investor, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalamnya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah biaya tinggi proses arbitrase internasional, yang mencakup biaya litigasi dan honorarium arbiter yang substansial, ditambah dengan waktu penyelesaian yang lama, seringkali memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, muncul kritik mengenai legitimasi dan keseimbangan dalam *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), dengan argumen bahwa mekanisme ini berpotensi mengikis kedaulatan negara dan membatasi ruang kebijakan publik. Terakhir, isu transparansi masih menjadi sorotan, di mana beberapa pihak mengkritik kurangnya keterbukaan dalam proses arbitrase investasi meskipun telah ada upaya perbaikan.¹⁴

Penyelesaian sengketa dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) merupakan komponen penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi investor asing. Mekanisme ini bertujuan melindungi investor dari pelanggaran negara tuan rumah, seperti ekspropriasi tanpa kompensasi atau perlakuan diskriminatif, serta mencegah penggunaan tekanan diplomatik dalam menyelesaikan sengketa. Secara umum, penyelesaian sengketa dalam *Bilateral Investment Treaty* (BIT) terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, konsultasi dan negosiasi sebagai upaya awal penyelesaian damai. Kedua, *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi, konsiliasi, dan jasa baik yang bersifat non- mengikat. Ketiga, arbitrase internasional, yang merupakan mekanisme paling umum dan mengikat melalui sistem *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Investor dapat mengajukan gugatan langsung ke forum arbitrase seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), atau *International Chamber of Commerce* (ICC), atau lainnya.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa dalam *Bilateral Investment Treaty* adalah area hukum internasional yang kompleks namun vital. Ini memberikan jaminan penting bagi investor asing, tetapi juga terus mengalami evolusi untuk mencapai keseimbangan

¹³ Yacob Rihwanto, "Bilateral Investment Treaties Dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)," *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 7–7.

¹⁴ Syahrul Fauzul Kabir, "Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Di Negara Dunia Ketiga," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 401–35.

yang lebih baik antara perlindungan investor dan kedaulatan negara

KESIMPULAN

1. Bahwasanya Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam kebijakan dan regulasinya di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun, UU No. 25 Tahun 2007 lebih relevan dalam konteks investasi asing karena secara substantif mengatur aspek penanaman modal, termasuk perlindungan terhadap investor. Sementara itu, UU No. 24 Tahun 2000 lebih menekankan pada prosedur pengesahan perjanjian internasional. Dengan demikian, UU Penanaman Modal dan *Bilateral Investment Treaty* saling melengkapi, di mana yang satu menjadi dasar hukum domestik dan yang lain memperkuat perlindungan investasi pada level internasional, guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
2. Perbandingan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Singapura memunculkan dua jawaban yakni adanya perbedaan dan persamaan yang mendasar. Perbedaannya mencakup cakupan sektor investasi dan prioritas kebijakan, di mana Singapura lebih fokus pada teknologi dan jasa keuangan, sementara Indonesia menitikberatkan pada sektor manufaktur, infrastruktur, dan sumber daya alam. Namun, walaupun begitu keduanya memiliki persamaan dalam prinsip perlindungan, seperti pemberian perlakuan adil dan setara, serta perlindungan terhadap risiko non-komersial seperti nasionalisasi dan ekspropriasi. Namun seperti yang diketahui bahwasanya *Bilateral Investment Treaty* antara kedua negara bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan ekonomi dan hubungan bilateral masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Buku

Hasan, Muhammad Iqbal. "Hukum Investasi Internasional: Teori dan Implementasi."

Bandung: Refika Aditama, 2021

Jurnal

- Febiola, Feliana. “Kepentingan Negara Dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (Bit) Antara Indonesia Dengan Singapura.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 01–14.
- Hufbauer, Gary Clyde. “Investor-State Dispute Settlement.” *Trans-Pacific Partnership: An Assessment* 104 (2016): 197.
- Jamilah, Lina. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*. Bandung Islamic University, 2012.
- Kabir, Syahrul Fauzul. “Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Di Negara Dunia Ketiga.” *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 401–35.
- Michael, Michael. “Analisis Risiko Bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia Dan Singapura.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2709–21.
- Mulya, Abi. “Indonesia’s Non-Tax Incentives for Foreign Investors | InvestinAsia.” *Blog - InvestinAsia*, May 29, 2025.
- Nawwaf, Mohd Hafiy. *Bilateral Investment Treaties Dan Tantangan Indonesia Dalam Menyeimbangkan Kepentingan Negara Dan Investor*. n.d. Accessed June 25, 2025.
- Pardede, Marulak. “REFORMASI PERATURAN INVESTASI DI INDONESIA.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol* 23, no. 2 (2023): 231–44.
- Rihwanto, Yacob. “Bilateral Investment Treaties Dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining).” *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 7–7.
- Singh, Sachet, and Sooraj Sharma. “Investor-State Dispute Settlement Mechanism: The Quest for a Workable Roadmap.” *Merkourios-Utrecht J. Int’l & Eur. L.* 29 (2013): 88.